

**IMPLEMENTASI PENGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI SAKSI
PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA
(Studi di Grobogan dan Surakarta)**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

Arif Tri Cahyono
C 100 080 130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Sudaryono, S.H.,M.Hum)

Pembimbing II



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, S.H.,M.Hum (.....)

Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M. Hum (.....)

Anggota : Hartanto,S.H,M.Hum (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchammad Iksan, S.H.,M. H.)

PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Tri Cahyono

Nim : C 100 080 130

Alamat : Ds. Wedoro, Dk. Tanjung RT 3/ RW 2 Kec. Penawangan
Kab. Grobogan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 7 Oktober 2012-10-07

Yang membuat pernyataan,



Arif Tri Cahyono

Nim C 100 080 130

MOTO

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (Tergugat atau Penggugat) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan

Q.S An-Nisaa' : 135

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran”

(Al Qur'an Surat Al'Asr/103: 1-3)

Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia , Mengaku Berbangsa Yang Satu , Bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia

(Sumpah Pemuda)

Keragaman Adalah Rahmat Kehidupan

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa cinta dan tulus karya yang sederhana ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Ibu, ibu, ibu. engkau yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan linangan air mata yang selalu membasahi setiap tetesan air mata dalam doa dengan penuh keikhlasan dan harapan. Karena kasih sayangmu semuanya terasa lebih indah dan mudah untuk dilalui. Terimakasih atas semua yang diberikan yang tidak ternilai harganya baik materiil maupun non materiil.
- ❖ Bapak, engkau yang memberikan semangat disaat sedih, memberikan perlindungan disaat ketakutan, dan memberikan harapan disaat keputusasaan. Engkau harapan pembangkit gelora jiwa untuk menjadi orang yang terbaik, baik berguna bagi Agama, Bangsa, dan Negara. Terimakasih atas semua yang diberikan semoga dapat bermanfaat Amin.
- ❖ Mz Eko Isnianto S.E. dan Mbak Sri Iin andriyati, S.Pd pgsd, terimakasih atas semua dukungan selama ini, baik materiil maupun non materiil. Semoga amal ibadahnya di terima Allah SWT. Dengan harapan kelak suatu saat engkau menjadi seorang pemimpin jadilah pemimpin yang Adil dengan ciri prasejo (sederhana dalam ucapan, perilaku, dan juga sifat) yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
- ❖ Endah Puji Astuti S.Pd dan Sugiaharto S.Pd., M.Pd, terimakasih atas semua yang diberikan, salah satunya fasilitas nootbook yang dapat bermanfaat dalam mengerjakan tugas kuliah dan skripsi dengan lancar. Pesanya jadilah ahli Prof. Matematika yang professional dalam bidangnya.

❖ Adik-adik Umi Laela Setyani dan Arfian Adi Nugroho Walaupun kalian nakal dan suka membantah ketika diminta tolong, tapi bagaimanapun, kalian adalah sebagian dari separuh nafasku. Belajar yang rajin agar kelak menjadi Kakak akan selalu menjaga kalian.

ABSTRAK

Arif Tri Cahyono. C 100 080 130. Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Grobogan dan Surakarta). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu Mendeskripsikan penerapan dan syarat-syarat dan ukuran besarnya penggantian biaya transportasi terhadap saksi tindak pidana pada setiap sistem peradilan pidana

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian penerapan perlindungan hak saksi tindak pidana dalam aturan khusus mengenai kewajiban penyidik dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan proses penyidikan secara substantif terdapat biaya penggantian bagi saksi tindak pidana namun dalam implementasi di lapangan saksi tidak mendapat biaya penggantian transportasi. Sementara itu, proses pemeriksaan penuntutan oleh penuntut umum dalam penerpaan perlindungan hak saksi tindak pidana menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Perbedaan tersebut, pasca melakukan penelitian menunjukkan perlindungan hak saksi terhadap penggantian biaya transportasi bagi saksi hanya berlaku bagi tindak pidana khusus yang salah satu di antaranya tindak pidana ekonomi serta tindak pidana korupsi. Sedangkan tindak pidana umum tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Serta tahap terakhir penelitian yang di lakukan penulis yaitu proses pemeriksaan di sidang pengadilan pada kenyataannya menunjukkan adanya peraturan khusus atau *Lex Specialis* yang di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010. Secara normatif dalam juknis pemberian biaya transportasi hanya berlaku bagi saksi yang meringankan akan tetapi dalam pelaksanaannya di antara dua Pengadilan Negeri hanya satu yaitu Pengadilan Negeri Purwodadi tidak hanya saksi yang meringankan akan tetapi saksi yang memberatkan mendapatkan hak, namun dalam penerapannya berbanding terbalik semua saksi baik yang meringankan maupun yang memberatkan tidak mendapatkan haknya. Sementara itu, Pengadilan Negeri Surakarta tidak dijalankan sebagaimana mestinya dengan alasan tidak ada permintaan bagian pidana.

Kata Kunci: Saksi, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Arief Tri Cahyono. C 100 080 130. Implementation of Criminal Offense Witness' Transportation Cost Substitution in Indonesia's Criminal Court System (Study in Grobogan and Surakarta). Research Paper. Law Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta. The objective of this research is to describe the implementation of criminal offense witness' transportation cost substitution in every criminal court system and also to describe the requirements and the amount of the transportation cost substitution in every criminal court system.

In this research the writer used descriptive research. The method of this research used by the writer is empirical juridical method. Based on data that has been collected, so it can be concluded that related to the investigation process in police, the implementation of criminal offense witness' right in special regulation about the obligation of investigator in making financial report of investigation process substantively there is a substitution for transportation cost for criminal offense witness, but in fact the witness did not get any transportation cost substitution. Meanwhile, the prosecution investigation process by the attorney in implementing of the criminal witness' right protection showed that there is a different treatment between treatment for special criminal offense and common criminal offense. The difference shows that witness' right protection to the criminal offense witness' transportation cost substitution is only implemented for the special criminal offenses such as economical criminal offense and corruption criminal offense, while witnesses of the common criminal offense do not get their right as regulated in the regulation. The last step of the research done by the writer was the process of investigation in the court that in fact it showed that there is a special regulation or *Lex Specialis* in circular letter of Supreme Court No. 11 Year 2010 about Guidance of Giving Law Assistance. Normatively in the technical guidance the giving transportation cost is valid for defense witness but in fact between the two District Courts. In District Court of Purwodadi normatively there is regulation that it must give the right of the witness not only defense witnesses but also incriminating witness, in fact it gives the witnesses nothing both defense witnesses and incriminating witness. In District Court of Surakarta the regulation is not done as the regulation stated because there is no request from criminal department. But start from 2012 the budget from law assistance of DIPA will not issued so that for 2012 it can not be done because law assistance post will be planned in the Ministry of Law and Human Right.

Keywords: Witness, Human Rights, Criminal Court System.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Di Grobogan dan Surakarta). Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkn pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan bagi kita semuanya amin Ya Robbal Alamin.

Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna memenuhi syarat untuk mencapai derajat sarjana dalam bidang ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus pengayom bagi mahasiswa serta pemberi inspirasi penulis dalam judul penelitian ini. semoga ALLAH selalu memudahkan urusan bapak.
2. Bapak Sudaryono, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing I dan seorang penggiat anti tindak pidana korupsi yang telah berkenan memberikan waktu, saran dan kritik untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dalam penyelesaiannya. Terimakasih atas apa yang telah diberikan.


3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum selaku pembimbing II, seorang pakar pidana dan selaku Pembimbing II yang telah berkenan memberikan waktu, saran dan kritik untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dalam penyelesaiannya. Beliau seorang pendidik dengan penuh dedikasi tinggi dan disiplin.
4. Bapak Hartanto S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik sekaligus penguji tamu yang telah berkenan memberikan masukan dan motivasinya selama kuliah di Fakultas hukum UMS.
5. Buat alumni Pramuka Racana Ki/Nyi Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimakasih atas pendidikan dan pengalaman yang diberikan selama ini semoga kekeluargaan akan tetap terjalin erat seerat tali pramuka
6. Buat adek-adek keluarga besar Pramuka Racana Ki/Nyi Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta perjalanan kalian masih panjang jadilah tunas bangsa pelopor perubahan masa depan.
7. Buat alumni LPM Justissica FH UMS, Mz Hanif Assabib Rasyid S.H., Mz Agung Prasetyo Wibowo S.H., Mc. Bill S.H., Mbak Dian S.H., mbak Nila S.H., mbak Eka S.H., Astama S.H., dan mbak Desi, dan tidak lupa Jafar, terimakasih atas pengalaman yang diberikan selama menimba ilmu organisasi jurnalistik semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat dan kekeluargaan kita akan terjalin untuk selamanya.
8. Buat keluarga besar Cipta Djaya Catering, terimakasih telah memberikan pendidikan, dan pengalaman yang sangat berharga.
9. Bapak Kelik Wardiono, S.H.,M.H. seorang filsuf sejati, yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Terimakasih atas bantuannya selama ini
10. Ibu Kuswardani S.H, M.Hum, sang aktivis gender sejati, terimakasih atas bimbingannya baik dalam organisasi maupun akademik
11. Pak Syahrialwan, S.H. terimakasih atas masukan dan sepiritnya semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat baik bagi penulis.

12. Mbak Marisa S.H., M.H.,M.KN, termasuk merupakan satu tim dengan ibu khuswardhani sebagai penggiat gender yang tak akan pernah luntur semangatnya. Terimakasih atas peminjaman bukunya yang bermnfaat dalam penunjang penyelesaian skripsi ini.
13. Segenap dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan melayani mahasiswa dengan kesabaran. Semoga semoga kinerjanya lebih baik lagi dari sekarang.
14. Segenap keluarga Pesantren Mahasiswa Al-Istiqomah, terimakasih telah memberikan warna kehidupan pencerahan dalam pemahaman selama dua tahun pertama. Semoga ilmu yang didapat selama diPesantern bermanfaat bagi penulis maupun umat
15. Keluarga kost IPN, terimakasih telah memberikan keceriaan, persaudaraan, dan kebersamaan selama dua tahun terakhir.
16. Segenap jajaran aparat Kepolisian Polres Purwodadi serta bapak muri S.H., M.H. selaku kanit III yang telah memberikan waktu, dan data sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
17. Segenap jajaran Kejaksaan Negeri Purwodadi yang telah memberikan waktu, dan data sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
18. Segenap jajaran Pengadilan Negeri Purwodadi serta bapak Syafiq Qomarudin S.E. yang telah memberikan waktu, dan data sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
19. Segenap jajaran aparat Polresta Surakarta yang telah memberikan waktu, dan data sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
20. Segenap jajaran Kejaksaan Negeri Surakarta serta Rr. Rahayu selaku Kasapidum yang telah memberikan waktu, data, dan diskusi sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
21. Segenap jajaran Pengadilan Surakarta yang telah memberikan waktu, dan data sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, kembali penulis ucapkan terimakasih atas terselesainya skripsi ini, dan mohon maaf jikalau banyak terdapat kesalahan baik substansi maupun tekstual sebab penulis menyadari betapa tidak sempurnanya penulis dan kesempurnaan hanya pada ALLAH semata. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Surakarta, 25 Oktober 2012



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Saksi	13
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan saksi	13
2. Hak-Hak Saksi.....	16
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi	18
4. Syarat-Syarat Keterangan dan Menjadi Saksi	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Hukum Pidana.....	20
2. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	24
3. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	27
4. Jenis Pidana	31
5. Tujuan Pidanaan	33
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	34
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	34
2. Bentuk-Bentuk Sistem Peradilan Pidana.....	35
3. Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana	35
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asas Manusia,	37

BAB III	PEMBAHASAN	38
	A. Penerapan penggantian biaya transportasi terhadap saksi tindak pidana pada setiap sistem peradilan pidana.....	38
	B. Syarat-syarat dan ukuran besarnya pemberian penggantian biaya transportasi saksi tindak pidana pada setiap sistem peradilan pidana.....	129
BAB IV	PENUTUP	137
	A. Kesimpulan.....	137
	B. Saran.....	140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN